



## **PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR 14 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN INSTALASI KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa besaran retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Instalasi Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Instalasi Kesehatan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi sekarang ini, sehingga dipandang perlu melakukan perubahan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Instalasi Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1988 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Instalasi Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);

Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
dan  
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN INSTALASI KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Instalasi Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2003 Nomor 2 Seri C), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 diubah, angka 29 dihapus dan ditambahkan satu angka baru yakni angka 38 A, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. **Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.**

7. ***Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.***
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di Puskesmas dan Instalasi Kesehatan.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
10. Instalasi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan lain yang tidak diadakan di Puskesmas.
11. Kepala PUSKESMAS adalah Kepala PUSKESMAS di wilayah Kabupaten Grobogan.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan di PUSKESMAS dan Instalasi Kesehatan lainnya.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak memerlukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemetong retribusi tertentu.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
19. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
20. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian / cacat.
21. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya menempati tempat tidur.
22. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di PUSKESMAS adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
23. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
24. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
25. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
26. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
27. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, ortotik/ prostetik serta rehabilitasi lainnya.
28. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di PUSKESMAS.
- 29. Dihapus.**
30. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, gizi dan konsultasi lainnya.

31. Pelayanan Medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
32. Pelayanan farmasi adalah pelayanan penyediaan dan pendistribusian alat kesehatan, obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
33. Pelayanan Keperawatan adalah bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan sehari-hari hidup secara mandiri.
34. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau jasa pelayanan lainnya termasuk jasa manajemen.
35. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh PUSKESMAS atas pemakaian sarana, fasilitas PUSKESMAS, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
36. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum.
37. Tempat tidur PUSKESMAS Rawat Inap adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
38. Orang yang tidak mampu adalah mereka yang tidak mampu membayar sebagian atau seluruh tarip yang dibebankan dan mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan yang bersangkutan yang dapat dipertanggung-jawabkan serta mempunyai status kependudukan di wilayah Kabupaten Grobogan.
- 38A. Orang miskin adalah mereka yang tidak mampu membayar pelayanan kesehatan dan masuk dalam Keputusan Bupati tentang keluarga miskin dan dibuktikan dengan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat dan berpenduduk Kabupaten Grobogan.**
39. Penderita Kehakiman adalah orang-orang yang dihukum di Lembaga Pemasyarakatan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang sah.

40. Penderita penyakit wabah adalah orang yang menderita penyakit tertentu yang dikategorikan wabah berdasarkan penetapan adanya wabah oleh Pemerintah.

2. Ketentuan Pasal 17, setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

(1) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan rawat jalan di Puskesmas dikenai biaya.

(2) Besarnya biaya adalah sebagai berikut :

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	1.000	3.000	4.000

(3) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

**(3a) Bagi penduduk Kabupaten Grobogan, biaya pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditanggung oleh pemerintah daerah, kecuali pengujian kesehatan umum, sekolah, calon pengantin dan pertolongan persalinan.**

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

(1) Dalam hal kedaruratan medik, Puskesmas wajib memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kemampuannya baik dengan atau tanpa biaya.

(2) Bila pengobatan diteruskan, maka pelayanan selanjutnya dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kedaruratan, dikenakan biaya sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	<b>Ringan</b>	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>
2	<b>Berat</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>12.500</b>

(4) Selain dari biaya sebagaimana dimaksud ayat (3), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

4. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Klasifikasi pelayanan rawat inap di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kelas I.
  - b. Kelas II.
  - c. **Kelas III.**
- (2) Ketentuan mengenai kelas perawatan ditetapkan oleh **Kepala Dinas Kesehatan.**
- (3) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan rawat inap di Puskesmas dipungut biaya.
- (4) Besar biaya perawatan sesuai dengan kelas yang ditempati berdasar penggolongan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Kelas Perawatan	Akomodasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	<b>Kelas I</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>43.000</b>
2	<b>Kelas II</b>	<b>21.000</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>34.500</b>
3	<b>Kelas III</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>23.000</b>

- (5) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (4), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bagi masyarakat yang karena keterbatasannya, dapat meminta pelayanan Keperawatan yang dilakukan di rumah penderita pada jam kerja.
- (2) Untuk pelayanan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya sebagai berikut :

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>16.000</b>

- (3) Selain biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Pertolongan persalinan yang dapat dilakukan di Puskesmas di kategorikan menjadi 2 (dua) jenis.
- a. Persalinan Normal.
  - b. Persalinan dengan Penyulit (abnormal).
- (2) **Besarnya biaya persalinan adalah sebagai berikut :**

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	<i>Persalinan Normal</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>250.000</i>
2	<i>Persalinan dengan Penyulit (Abnormal)</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>350.000</i>

- (3) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

7. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 22 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Tindakan medik dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu:
- a. Tindakan Medik Kategori I;
  - b. Tindakan Medik Kategori II;
  - c. Tindakan Medik Kategori III.
- (2) Penggolongan jenis tindakan medik dalam kategori sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan tindakan medik, dipungut biaya sesuai dengan kategori pelayanan yang diterima.
- (4) **Besarnya biaya pelayanan tindakan medik adalah sebagai berikut:**

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	<i>Kategori I</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>10.000</i>
2	<i>Kategori II</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>
3	<i>Kategori III</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>40.000</i>

- (5) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (4), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

(6) Untuk tindakan medik tidak terencana, ditambah 25% (dua puluh lima perseratus) dari komponen jasa pelayanan.

(7) Besarnya biaya tindakan gigi adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Penambalan sementara	2.000	3.000	5.000
2	<b>Penambalan gigi tetap</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>15.000</b>
3	<b>Pencabutan gigi susu</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>
4	<b>Pencabutam gigi tetap</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>15.000</b>
5	<b>Insisi abses</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>
6	<b>Pencabutan gigi impaksi</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>
7	Pembersihan karang gigi	4.000	6.000	10.000

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Pemeriksaan laboratorium dikategorikan menjadi :
  - a. Pelayanan Laboratorium Sederhana;
  - b. Pelayanan Laboratorium Sedang;
  - c. Pelayanan Laboratorium Canggih.
- (2) Penggolongan jenis pemeriksaan laboratorium ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Besarnya biaya pemeriksaan laboratorium adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
<b>1</b>	<b>Pemeriksaan Lab. Sederhana</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>
<b>2</b>	<b>Pemeriksaan Lab. Sedang</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>11.000</b>
<b>3</b>	<b>Pemeriksaan Lab. Canggih</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>16.000</b>

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Pemeriksaan Radiodiagnostik meliputi:
  - a. Pemeriksaan Foto Rongent :
    1. Pemeriksaan Rongent sederhana;

2. Pemeriksaan Rongent sedang.
  - b. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG);
  - c. Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG).
- (2) Penggolongan jenis pemeriksaan Radiodiagnostik sesuai dengan standar pelayanan medik yang berlaku.
- (3) Besarnya biaya pemeriksaan radiodiagnostik adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	<b>Rontgen sederhana. 1 gambar</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>
2	<b>Rontgen sedang, maksimum 3 gambar, 1 regio</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>75.000</b>
3	<b>EKG</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>15.000</b>
4	<b>USG, 1 kali pemeriksaan</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>

10. Judul dalam BAB XIII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Paragraf 8 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

***Paragraf 8***

***Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Akupuntur***

11. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Bagi masyarakat yang memperoleh pelayanan rehabilitasi medik **dan akupuntur** dikenai biaya.
- (2) Besarnya biaya pelayanan rehabilitasi medik dan akupuntur sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Fisioterapi sederhana	1.000	3.000	4.000
2	<b>Fisioterapi sedang</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>
3	<b>Akupuntur</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>

12. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 ditambah satu ayat baru yakni ayat (1a) dan ketentuan dalam ayat (3) diubah sehingga Pasal 30 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Mobil Puskesmas Keliling dapat digunakan untuk mengantar orang sakit sebagai fungsi rujukan Puskesmas.

**(1a) Pelayanan rujukan mobil puskesmas keliling didampingi oleh tenaga perawat dan pengemudi.**

- (2) Mobil Puskesmas Keliling tidak digunakan untuk mengangkut jenazah.
- (3) Besarnya biaya pelayanan Mobil Puskesmas keliling / Ambulans Puskesmas, adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	<b>≤ 10 km</b> <b>a. Siang</b>	<b>Setara 10 liter premium</b>	<b>25.000</b>	<b>Jasa Sarana + 25.000</b>
	<b>b. Malam</b>	<b>Setara 10 liter premium</b>	<b>35.000</b>	<b>Jasa Sarana + 35.000</b>
2	<b>11 – 35 km</b> <b>a. Siang</b>	<b>Setara 10 lt Premium + 0,5 lt premium/ km</b>	<b>40.000</b>	<b>Jasa Sarana + 40.000</b>
	<b>b. Malam</b>	<b>Setara 10 lt Premium + 0,5 lt premium/ km</b>	<b>50.000</b>	<b>Jasa Sarana + 50.000</b>
3	<b>≥ 35 km</b> <b>a. Siang</b>	<b>Setara 10 lt Premium + 0,5 lt premium/ km</b>	<b>60.000</b>	<b>Jasa Sarana + 60.000</b>
	<b>b. Malam</b>	<b>Setara 10 lt Premium + 0,5 lt premium/ km</b>	<b>70.000</b>	<b>Jasa Sarana + 70.000</b>

13. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 31**

- (1) Puskesmas melaksanakan pengujian Kesehatan (Kir Kesehatan) bagi :
- a. Pelajar;
  - b. Masyarakat Umum;
  - c. Calon Pengantin.
- (2) Besarnya biaya pelayanan pengujian kesehatan adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Pelajar	500	1.000	1.500
2	Umum	1.000	3.000	4.000
3	<b>Calon pengantin</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>

14. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2), (3) dan (8) diubah, sehingga Pasal 32 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pelayanan lain yang ada di Puskesmas meliputi:
- Konsultasi dokter spesialis;
  - Rawat jalan luar jam kerja;
  - Permintaan Visum et Repertum;
  - Vektor kontrol;
  - Biaya penunggu Pasien.
- (2) Biaya pelayanan dokter ahli ditetapkan sebesar **5 kali retribusi** rawat jalan
- (3) **Pelayanan rawat jalan di luar jam kerja dikenai biaya tambahan jasa pelayanan yang besarnya adalah sebagai berikut:**

No	Jenis Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Pelayanan tambahan	Jumlah Total
1	2.000	3.000	5.000	10.000

- (4) Visum et repertum diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Permintaan Visum et Repertum sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dikenai biaya yang besarnya adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Pemeriksaan luar	5.000	10.000	15.000
2	Jasa Raharja	5.000	10.000	15.000
3	Asuransi	5.000	10.000	15.000
4	Otopsi	25.000	50.000	75.000

- (6) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan vector control (Fogging dan Abatisasi) dapat dilayani sesuai syarat-syarat teknis yang berlaku.
- (7) Pelayanan vector control dimaksud ayat (6) Pasal ini dikenai biaya yang besarnya sebagai berikut:

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Fogging per Rumah	4.000	2.000	6.000
2	Abatesasi per Rumah	1.000	1.000	2.000

(8) Bagi penunggu penderita dikenai biaya yang besarnya adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Kelas I	1.500	0	1.500
2	Kelas II	1.000	0	1.000
3	Kelas III	500	0	500

15. Ketentuan dalam Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

Besarnya biaya pelayanan pemeriksaan pada laboratorium kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :

NO	PEMERIKSAAN	JASA		JUMLAH
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>A. PEMERIKSAAN KIMIA</b>				
1.	Cholinesterase Test	8.000	2.000	10.000
2.	Widal Slide Test	12.000	3.000	15.000
3.	Gol. Darah	6.400	1.600	8.000
4.	HCG Urine	7.200	1.800	9.000
5.	Mikroskopis Urine	4.800	1.200	6.000
6.	Mikroskopis Tinja	4.800	1.200	6.000
7.	Malaria	6.000	1.500	7.500
8.	BTA	4.800	1.200	6.000
<b>B. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI</b>				
1.	Amoeba	4.000	1.000	5.000
2.	Angka Kuman	16.000	4.000	20.000
3.	Angka Lempeng Total (ALT)	16.000	4.000	20.000
4.	Bakteri Lengkap	48.000	12.000	60.000
5.	Bakteriologis	16.000	4.000	20.000
6.	Bacilus	16.000	4.000	20.000
7.	BTA Retensi	60.000	15.000	75.000
8.	Candida	4.000	1.000	5.000
9.	Clostridium SPP	32.000	8.000	40.000
10.	Clostridium Tetani	32.000	8.000	40.000
11.	Clostridium Weichi	32.000	8.000	40.000
12.	Coliform	16.000	4.000	20.000
13.	Coliform Total	16.000	4.000	20.000
14.	Cultur BTA	32.000	8.000	40.000
15.	Cultur BTA Resistensitas	92.000	23.000	115.000
16.	Cultur Darah	48.000	12.000	60.000
17.	Dipteri	32.000	8.000	40.000
18.	Direc BTA	4.000	1.000	5.000
19.	Direc BTA SPS	12.000	3.000	15.000
20.	E. Coli	32.000	8.000	40.000
21.	Feces Lengkap	32.800	8.200	41.000
22.	Feces Rutin	24.000	6.000	30.000

1	2	3	4	5
23.	Fecal Coliform	16.000	4.000	20.000
24.	GO	4.000	1.000	5.000
25.	Hitung Kuman (TPC)	16.000	4.000	20.000
26.	Jamur	4.000	1.000	5.000
27.	Jamur Resistensi	32.000	8.000	40.000
28.	Kapang	32.000	8.000	40.000
29.	KLB	180.000	45.000	225.000
30.	Kultur BTA	92.000	23.000	115.000
31.	Kultur MO	64.000	16.000	80.000
32.	Kultur Secret Vagina	32.000	8.000	40.000
33.	Media	2.400	600	3.000
34.	Molds	32.000	8.000	40.000
35.	MPN Coli	20.000	5.000	25.000
36.	MPN Coliform	20.000	5.000	25.000
37.	Nosokomial	160.000	40.000	200.000
38.	Pseudomonas	32.000	8.000	40.000
39.	Plankton Bentos	49.600	12.400	62.000
40.	Salmonella	16.000	4.000	20.000
41.	Secret Uretra	12.000	3.000	15.000
42.	Shigela	16.000	4.000	20.000
43.	Stapilokokus	16.000	4.000	20.000
44.	Streptokokus	16.000	4.000	20.000
45.	Telur Cacing	8.000	2.000	10.000
46.	Total Plak Cord	16.000	4.000	20.000
47.	Trichomonas	4.000	1.000	5.000
48.	Uji Sterilitas	16.000	4.000	20.000
49.	Vibiro Colera	32.000	8.000	40.000
50.	Yeast	32.000	8.000	40.000
<b>B. PEMERIKSAAN KIMIA</b>				
1.	Air Raksa (Hg)	18.400	4.600	23.000
2.	Alkalinitas	4.000	1.000	5.000
3.	Alumunium (Al)	8.000	2.000	10.000
4.	Amfetamin	24.000	6.000	30.000
5.	Ammonia (NH3)	2.000	500	2.500
6.	Angka Kuman	16.000	4.000	20.000
7.	Arsen (AS)	14.000	3.500	17.500
8.	Arsen (AS) AAS	18.400	4.600	23.000
9.	Bau	1.600	400	2.000
10.	Benda Terapung	1.600	400	2.000
11.	Benzoat	16.400	4.100	20.500
12.	Benzodiac Zepin	24.000	6.000	30.000
13.	Besi (Fe)	9.200	2.300	11.500
14.	Besi (Fe) AAS	28.000	7.000	35.000
15.	BOD	8.400	2.100	10.500
16.	Borax Kualitatif	2.400	600	3.000
17.	Borax Kuantitatif	9.200	2.300	11.500
18.	Ca (AAS)	28.000	7.000	35.000
19.	Calsium (Ca)	28.000	7.000	35.000
20.	Cholinesterase	11.200	2.800	14.000
21.	COD	8.000	2.000	10.000
22.	Detergen	13.680	3.420	17.100
23.	DHL	1.200	300	1.500
24.	DO	2.400	600	3.000
25.	Enzim Diastase	8.000	2.000	10.000
26.	Ethanol	6.480	1.620	8.100

1	2	3	4	5
27.	Fisika Kimia Lengkap (AB)	203.200	50.800	254.000
28.	Fisika Kimia Lengkap (AM)	259.600	64.900	324.500
29.	Floressasi	8.000	2.000	10.000
30.	Flourida (F)	8.000	2.000	10.000
31.	Formalin	6.480	1.620	8.100
32.	Ganja	24.000	6.000	30.000
33.	Gol Karbamat	24.000	6.000	30.000
34.	Gula Total	12.960	3.240	16.200
35.	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	8.800	2.200	11.000
36.	Kadar Abu	2.400	600	3.000
37.	Kadar Air	2.400	600	3.000
38.	Kadar Gula	6.480	1.620	8.100
39.	Kadar Karbohidrat	6.480	1.620	8.100
40.	Kadar Lemak	6.480	1.620	8.100
41.	Kadar NaCL	4.000	1.000	5.000
42.	Kadar Protein	6.480	1.620	8.100
43.	Kadmium (Cd)	20.000	5.000	25.000
44.	Kadmium (Cd) AAS	28.000	7.000	35.000
45.	Kalium AAS	28.000	7.000	35.000
46.	Kalsium	28.000	7.000	35.000
47.	Kalsium AAS	28.000	7.000	35.000
48.	Kalsium Biasa	8.000	2.000	10.000
49.	Kebasaan (HCO <sub>3</sub> )	6.800	1.700	8.500
50.	Kekeruhan	4.800	1.200	6.000
51.	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	8.000	2.000	10.000
52.	Ki Leng Tipe 1	246.160	61.540	307.700
53.	Klorida (Cl)	8.000	2.000	10.000
54.	Klorida (Cl <sub>2</sub> )	8.000	2.000	10.000
55.	Klorin	4.000	1.000	5.000
56.	Kromium Total	11.200	2.800	14.000
57.	Kromium Val 6 (Cr)	11.200	2.800	14.000
58.	Kromium Val 6 (Cr) AAS	28.000	7.000	35.000
59.	Magnesium (AAS)	28.000	7.000	35.000
60.	Magnesium (Mg)	8.000	2.000	10.000
61.	Mangan (Mn)	8.000	2.000	10.000
62.	Mangan AAS	28.000	7.000	35.000
63.	Mariyuana	24.000	6.000	30.000
64.	Metamfetamin	24.000	6.000	30.000
65.	Methanol	6.480	1.620	8.100
66.	Metlin Yellow	20.000	5.000	25.000
67.	Minyak Lemak	8.800	2.200	11.000
68.	Minyak Total	8.800	2.200	11.000
69.	Napza Leng	120.000	30.000	150.000
70.	Natrium (Na)	28.000	7.000	35.000
71.	Nikel	12.000	3.000	15.000
72.	Nitrait sebagai N (NO <sub>2</sub> )	8.000	2.000	10.000
73.	Nitrait sebagai N (NO <sub>3</sub> )	8.000	2.000	10.000
74.	Nitrogen Total	6.480	1.620	8.100
75.	Oksigen (O <sub>2</sub> )	4.000	1.000	5.000
76.	Opiate	24.000	6.000	30.000

1	2	3	4	5
78.	Organoklorin	24.000	6.000	30.000
79.	P.II.Tanpa Minyak, Dtr+Ang Kmr	219.600	54.900	274.500
80.	Pengabuan	6.480	1.620	8.100
81.	Pengawet	16.400	4.100	20.500
82.	Pewarna	7.200	1.800	9.000
83.	PH	1.600	400	2.000
84.	Phenol	10.400	2.600	13.000
85.	Phospat (PO4)	6.480	1.620	8.100
86.	Phospat (PO4) AAS	6.480	1.620	8.100
87.	Proksimat	24.240	6.060	30.300
88.	Rasa	1.600	400	2.000
89.	Rhodamin B	6.800	1.700	8.500
90.	Sakarin	16.400	4.100	20.500
91.	Salinitas	4.000	1.000	5.000
92.	Salisilat	16.000	4.000	20.000
93.	Seng (Zn)	28.000	7.000	35.000
94.	Seng (Zn) AAS	28.000	7.000	35.000
95.	Sianida (Cn)	8.000	2.000	10.000
96.	Siklamat	16.000	4.000	20.000
97.	Silikat	8.000	2.000	10.000
98.	Sisa Klor (Cl <sub>2</sub> )	4.000	1.000	5.000
99.	Sisa Klor (Cl <sub>2</sub> ) Bebas	2.400	600	3.000
100.	Sodium (Na)	28.000	7.000	35.000
101.	Suhu	2.400	600	3.000
102.	Sukrosa	6.480	1.620	8.100
103.	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	8.000	2.000	10.000
104.	Tembaga (Cu)	8.000	2.000	10.000
105.	Tembaga (Cu) AAS	18.400	4.600	23.000
106.	Timah (Pb)	20.000	5.000	25.000
107.	Timah (Pb) (AAS)	28.000	7.000	35.000
108.	Timbal	12.000	3.000	15.000
109.	Turbidity	4.800	1.200	6.000
110.	Warna	4.800	1.200	6.000
111.	Zat Organik (KMNO <sub>4</sub> )	2.400	600	3.000
112.	Zat Padat Terlarut (TDS)	4.800	1.200	6.000
113.	Zat Padat Tersuspensi (TSA)	2.000	500	2.500

16. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

(1) Besarnya biaya pelayanan di bidang Perijinan, Pemberian Rekomendasi dan Sertifikasi adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
<b>I</b>	<b>Ijin Praktek Perorangan</b>			
1	Perawat	50.000	25.000	75.000
2	Bidan	75.000	25.000	100.000
3	Dokter umum	100.000	50.000	150.000
4	Dokter gigi	100.000	50.000	150.000
5	Dokter spesialis	250.000	75.000	325.000
6	Dokter gigi spesialis	250.000	75.000	325.000
<b>II</b>	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta</b>			
1	Praktek bersama dokter umum/ gigi	250.000	100.000	350.000
2	Praktek bersama dokter spesialis	500.000	100.000	600.000
3	Balai Pengobatan	250.000	100.000	350.000
4	Rumah Bersalin	250.000	100.000	350.000
5	<b>Poliklinik Rawat Inap</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>
6	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar</b>			
	<b>Rumah Sakit Umum</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Kefarmasian</b>			
1	P B F	1.000.000	250.000	1.250.000
2	Apotik	250.000	100.000	350.000
3	<b>Toko Obat</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>
4	Pedagang Eceran Obat	100.000	50.000	150.000
<b>IV</b>	<b>Lain – lain</b>			
1	Ijin Persyaratan TTU	100.000	50.000	150.000
2	Pengobatan alternatif/ SIPT	100.000	50.000	150.000
3	<b>Laboratorium swasta</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>
4	Sertifikat penyuluhan	50.000	50.000	100.000

- (2) Ketentuan, tatacara dan syarat-syarat pemberian ijin, rekomendasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 39**

- (1) Hasil penerimaan retribusi rawat jalan dan rawat inap puskesmas disetor ke Kas Umum Daerah melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Hasil penerimaan jasa sarana, komponen akomodasi dan jasa pelayanan dikembalikan pada puskesmas melalui Dinas Kesehatan dengan mekanisme APBD.
- (3) Pembagian penggunaan jasa sarana dan jasa pelayanan diatur oleh Bupati.

18. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39 A yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 39A**

- (1) Bagi penduduk kabupaten Grobogan yang memanfaatkan jasa pelayanan rawat jalan di puskesmas dan jaringannya, maka biaya retribusinya dibayar oleh pemerintah Daerah kecuali pengujian kesehatan umum, sekolah, calon penganten dan pertolongan persalinan.
- (2) Jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah diatur oleh Bupati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberlakukan selama tersedia dana dalam APBD

19. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 40**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui **jangka waktu 1 (satu) tahun** terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. adanya pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 11-10-2008

**BUPATI GROBOGAN,**

**BAMBANG PUDJIONO**

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 11-10-2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,**


**SUTOMO HERU PRIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2008 NOMOR 5 SERI C**



**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
DI PUSKESMAS DAN INSTALASI KESEHATAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS KESEHATAN**

Jl. GAJAHMADA No. 19 Telp. (0292) 421049, Fax (0292) 424854 PURWODADI



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
DINAS KESEHATAN  
Jl. Gajahmada No. 19 Telp (0292) 421049 Purwodadi**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN GROBOGAN  
Nomor: 440/ VII/ 2009**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 14 TAHUN 2008  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI  
PUSKESMAS DAN INSTALASI KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Instalasi Kesehatan agar pelaksanaannya berjalan lancar maka perlu diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
21. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
22. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
25. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
26. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
27. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
32. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1988 Nomor 3 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Instalasi Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2003 Nomor 2 Seri C);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS DAN INSTALASI KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Instalasi Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2003 Nomor 2 Seri C), diubah sebagai berikut :

20. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 diubah, angka 29 dihapus dan ditambahkan satu angka baru yakni angka 38 A, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

41. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
42. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
43. Bupati adalah Bupati Grobogan.
44. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
45. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
46. **Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.**
47. **Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan.**

48. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan di Puskesmas dan Instalasi Kesehatan.
49. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu.
50. Instalasi Kesehatan adalah pelayanan kesehatan lain yang tidak diadakan di Puskesmas.
51. Kepala PUSKESMAS adalah Kepala PUSKESMAS di wilayah Kabupaten Grobogh.
52. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan yang diberikan di PUSKESMAS dan Instalasi Kesehatan lainnya.
53. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak memerlukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
54. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
55. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
56. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
57. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.

58. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
59. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
60. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian / cacat.
61. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya menempati tempat tidur.
62. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di PUSKESMAS adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lain dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
63. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
64. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
65. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
66. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
67. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, ortotik/ prostetik serta rehabilitasi lainnya.
68. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di PUSKESMAS.
- 69. Dihapus.**
70. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologis, gizi dan konsultasi lainnya.

71. Pelayanan Medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
72. Pelayanan farmasi adalah pelayanan penyediaan dan pendistribusian alat kesehatan, obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
73. Pelayanan Keperawatan adalah bantuan yang diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan serta kurangnya kemauan menuju kepada kemampuan melaksanakan sehari-hari hidup secara mandiri.
74. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau jasa pelayanan lainnya termasuk jasa manajemen.
75. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh PUSKESMAS atas pemakaian sarana, fasilitas PUSKESMAS, bahan obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
76. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum.
77. Tempat tidur PUSKESMAS Rawat Inap adalah tempat tidur yang tercatat dan tersedia di ruang rawat inap.
78. Orang yang tidak mampu adalah mereka yang tidak mampu membayar sebagian atau seluruh tarip yang dibebankan dan mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/ Kelurahan yang bersangkutan yang dapat dipertanggung-jawabkan serta mempunyai status kependudukan di wilayah Kabupaten Grobogan.
- 38A. Orang miskin adalah mereka yang tidak mampu membayar pelayanan kesehatan dan masuk dalam Keputusan Bupati tentang keluarga miskin dan dibuktikan dengan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat dan berpenduduk Kabupaten Grobogan.**
79. Penderita Kehakiman adalah orang-orang yang dihukum di Lembaga Pemasyarakatan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang sah.

80. Penderita penyakit wabah adalah orang yang menderita penyakit tertentu yang dikategorikan wabah berdasarkan penetapan adanya wabah oleh Pemerintah.

21. Ketentuan Pasal 17, setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan rawat jalan di Puskesmas dikenai biaya.
- (2) Besarnya biaya adalah sebagai berikut :

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	1.000	3.000	4.000

- (3) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

**(3a) Bagi penduduk Kabupaten Grobogan, biaya pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditanggung oleh pemerintah daerah, kecuali pengujian kesehatan umum, sekolah, calon pengantin dan pertolongan persalinan.**

22. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

- (1) Dalam hal kedaruratan medik, Puskesmas wajib memberikan pertolongan pertama sesuai dengan kemampuannya baik dengan atau tanpa biaya.
- (2) Bila pengobatan diteruskan, maka pelayanan selanjutnya dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan kedaruratan, dikenakan biaya sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	<b>Ringan</b>	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	<b>10.000</b>
2	<b>Berat</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>12.500</b>

- (4) Selain dari biaya sebagaimana dimaksud ayat (3), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

23. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) serta ayat (4) diubah, sehingga Pasal 19 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Klasifikasi pelayanan rawat inap di Puskesmas ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kelas I.
  - b. Kelas II.
  - c. **Kelas III.**
- (2) Ketentuan mengenai kelas perawatan ditetapkan oleh **Kepala Dinas Kesehatan.**
- (3) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan rawat inap di Puskesmas dipungut biaya.
- (4) Besar biaya perawatan sesuai dengan kelas yang ditempati berdasar penggolongan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Kelas Perawatan	Akomodasi	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
1	<b>Kelas I</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>43.000</b>
2	<b>Kelas II</b>	<b>21.000</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>34.500</b>
3	<b>Kelas III</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>23.000</b>

- (5) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (4), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

24. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 20 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bagi masyarakat yang karena keterbatasannya, dapat meminta pelayanan Keperawatan yang dilakukan di rumah penderita pada jam kerja.
- (2) Untuk pelayanan yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan biaya yang besarnya sebagai berikut :

No	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	<b>10.000</b>	<b>6.000</b>	<b>16.000</b>

- (4) Selain biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

25. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (2) Pertolongan persalinan yang dapat dilakukan di Puskesmas di kategorikan menjadi 2 (dua) jenis.
  - c. Persalinan Normal.
  - d. Persalinan dengan Penyulit (abnormal).
- (2) **Besarnya biaya persalinan adalah sebagai berikut :**

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	<i>Persalinan Normal</i>	<i>150.000</i>	<i>100.000</i>	<i>250.000</i>
2	<i>Persalinan dengan Penyulit (Abnormal)</i>	<i>175.000</i>	<i>175.000</i>	<i>350.000</i>

- (3) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (2), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

26. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 22 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Tindakan medik dikategorikan menjadi 3 kategori yaitu:
  - a. Tindakan Medik Kategori I;
  - b. Tindakan Medik Kategori II;
  - c. Tindakan Medik Kategori III.
- (2) Penggolongan jenis tindakan medik dalam kategori sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan tindakan medik, dipungut biaya sesuai dengan kategori pelayanan yang diterima.
- (4) **Besarnya biaya pelayanan tindakan medik adalah sebagai berikut:**

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	<i>Kategori I</i>	<i>6.000</i>	<i>4.000</i>	<i>10.000</i>
2	<i>Kategori II</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>25.000</i>
3	<i>Kategori III</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>40.000</i>

- (5) Selain dipungut biaya sebagaimana dimaksud ayat (4), dikenakan pula biaya sesuai dengan pelayanan lain yang diterima.

(6) Untuk tindakan medik tidak terencana, ditambah 25% (dua puluh lima perseratus) dari komponen jasa pelayanan.

(7) Besarnya biaya tindakan gigi adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Penambalan sementara	2.000	3.000	5.000
2	<b>Penambalan gigi tetap</b>	<b>9.000</b>	<b>6.000</b>	<b>15.000</b>
3	<b>Pencabutan gigi susu</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>
4	<b>Pencabutam gigi tetap</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>	<b>15.000</b>
5	<b>Insisi abses</b>	<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>10.000</b>
6	<b>Pencabutan gigi impaksi</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>
7	Pembersihan karang gigi	4.000	6.000	10.000

27. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (2) Pemeriksaan laboratorium dikategorikan menjadi :
- a. Pelayanan Laboratorium Sederhana;
  - b. Pelayanan Laboratorium Sedang;
  - c. Pelayanan Laboratorium Canggih.
- (2) Penggolongan jenis pemeriksaan laboratorium ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Besarnya biaya pemeriksaan laboratorium adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
<b>1</b>	<b>Pemeriksaan Lab. Sederhana</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>
<b>2</b>	<b>Pemeriksaan Lab. Sedang</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>11.000</b>
<b>3</b>	<b>Pemeriksaan Lab. Canggih</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>16.000</b>

28. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 25

- (1) Pemeriksaan Radiodiagnostik meliputi:
- a. Pemeriksaan Foto Rongent :
    1. Pemeriksaan Rongent sederhana;

2. Pemeriksaan Rongent sedang.
  - b. Pemeriksaan Ultrasonografi (USG);
  - c. Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG).
- (2) Penggolongan jenis pemeriksaan Radiodiagnostik sesuai dengan standar pelayanan medik yang berlaku.
- (3) Besarnya biaya pemeriksaan radiodiagnostik adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	<b>Rontgen sederhana. 1 gambar</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>
2	<b>Rontgen sedang, maksimum 3 gambar, 1 regio</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>75.000</b>
3	<b>EKG</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>15.000</b>
4	<b>USG, 1 kali pemeriksaan</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>50.000</b>

29. Judul dalam BAB XIII Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Paragraf 8 diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

***Paragraf 8***

***Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Akupuntur***

30. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Bagi masyarakat yang memperoleh pelayanan rehabilitasi medik **dan akupuntur** dikenai biaya.
- (2) Besarnya biaya pelayanan rehabilitasi medik dan akupuntur sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Fisioterapi sederhana	1.000	3.000	4.000
2	<b>Fisioterapi sedang</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>
3	<b>Akupuntur</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>

31. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 ditambah satu ayat baru yakni ayat (1a) dan ketentuan dalam ayat (3) diubah sehingga Pasal 30 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Mobil Puskesmas Keliling dapat digunakan untuk mengantar orang sakit sebagai fungsi rujukan Puskesmas.

**(1a) Pelayanan rujukan mobil puskesmas keliling didampingi oleh tenaga perawat dan pengemudi.**

- (2) Mobil Puskesmas Keliling tidak digunakan untuk mengangkut jenazah.
- (3) Besarnya biaya pelayanan Mobil Puskesmas keliling / Ambulans Puskesmas, adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	≤ 10 km c. Siang	Setara 10 liter premium	25.000	Jasa Sarana + 25.000
	d. Malam	Setara 10 liter premium	35.000	Jasa Sarana + 35.000
2	11 – 35 km c. Siang	Setara 10 lt Premium + 0,5 lt premium/ km	40.000	Jasa Sarana + 40.000
	d. Malam	Setara 10 lt Premium + 0,5 lt premium/ km	50.000	Jasa Sarana + 50.000
3	≥ 35 km c. Siang	Setara 10 lt Premium + 0,5 lt premium/ km	60.000	Jasa Sarana + 60.000
	d. Malam	Setara 10 lt Premium + 0,5 lt premium/ km	70.000	Jasa Sarana + 70.000

32. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (2) Puskesmas melaksanakan pengujian Kesehatan (Kir Kesehatan) bagi :
- c. Pelajar;
  - d. Masyarakat Umum;
  - c. Calon Pengantin.

(2) Besarnya biaya pelayanan pengujian kesehatan adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Pelajar	500	1.000	1.500
2	Umum	1.000	3.000	4.000
3	<b>Calon pengantin</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.000</b>

33. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2), (3) dan (8) diubah, sehingga Pasal 32 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Pelayanan lain yang ada di Puskesmas meliputi:
- a. Konsultasi dokter spesialis;
  - b. Rawat jalan luar jam kerja;
  - c. Permintaan Visum et Repertum;
  - d. Vektor kontrol;
  - e. Biaya penunggu Pasien.
- (2) Biaya pelayanan dokter ahli ditetapkan sebesar **5 kali retribusi** rawat jalan
- (3) **Pelayanan rawat jalan di luar jam kerja dikenai biaya tambahan jasa pelayanan yang besarnya adalah sebagai berikut:**

No	Jenis Sarana	Jasa Pelayanan	Jasa Pelayanan tambahan	Jumlah Total
1	2.000	3.000	5.000	10.000

- (4) Visum et repertum diberikan atas permintaan tertulis dari pihak yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Permintaan Visum et Repertum sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dikenai biaya yang besarnya adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Pemeriksaan luar	5.000	10.000	15.000
2	Jasa Raharja	5.000	10.000	15.000
3	Asuransi	5.000	10.000	15.000
4	Otopsi	25.000	50.000	75.000

- (6) Bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan vector control (Fogging dan Abatisasi) dapat dilayani sesuai syarat-syarat teknis yang berlaku.
- (7) Pelayanan vector control dimaksud ayat (6) Pasal ini dikenai biaya yang besarnya sebagai berikut:

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Fogging per Rumah	4.000	2.000	6.000
2	Abatesasi per Rumah	1.000	1.000	2.000

(9) Bagi penunggu penderita dikenai biaya yang besarnya adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah Total
1	Kelas I	1.500	0	1.500
2	Kelas II	1.000	0	1.000
3	Kelas III	500	0	500

34. Ketentuan dalam Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 33

Besarnya biaya pelayanan pemeriksaan pada laboratorium kesehatan masyarakat adalah sebagai berikut :

NO	PEMERIKSAAN	JASA		JUMLAH
		Sarana (Rp)	Pelayanan (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>A. PEMERIKSAAN KIMIA</b>				
1.	Cholinesterase Test	8.000	2.000	10.000
2.	Widal Slide Test	12.000	3.000	15.000
3.	Gol. Darah	6.400	1.600	8.000
4.	HCG Urine	7.200	1.800	9.000
5.	Mikroskopis Urine	4.800	1.200	6.000
6.	Mikroskopis Tinja	4.800	1.200	6.000
7.	Malaria	6.000	1.500	7.500
8.	BTA	4.800	1.200	6.000
<b>B. PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI</b>				
1.	Amoeba	4.000	1.000	5.000
2.	Angka Kuman	16.000	4.000	20.000
3.	Angka Lempeng Total (ALT)	16.000	4.000	20.000
4.	Bakteri Lengkap	48.000	12.000	60.000
5.	Bakteriologis	16.000	4.000	20.000
6.	Bacilus	16.000	4.000	20.000
7.	BTA Retensi	60.000	15.000	75.000
8.	Candida	4.000	1.000	5.000
9.	Clostridium SPP	32.000	8.000	40.000
10.	Clostridium Tetani	32.000	8.000	40.000
11.	Clostridium Weichi	32.000	8.000	40.000
12.	Coliform	16.000	4.000	20.000
13.	Coliform Total	16.000	4.000	20.000
14.	Cultur BTA	32.000	8.000	40.000
15.	Cultur BTA Resistensitas	92.000	23.000	115.000
16.	Cultur Darah	48.000	12.000	60.000
17.	Dipteri	32.000	8.000	40.000
18.	Direc BTA	4.000	1.000	5.000
19.	Direc BTA SPS	12.000	3.000	15.000
20.	E. Coli	32.000	8.000	40.000
21.	Feces Lengkap	32.800	8.200	41.000
22.	Feces Rutin	24.000	6.000	30.000

1	2	3	4	5
23.	Fecal Coliform	16.000	4.000	20.000
24.	GO	4.000	1.000	5.000
25.	Hitung Kuman (TPC)	16.000	4.000	20.000
26.	Jamur	4.000	1.000	5.000
27.	Jamur Resistensi	32.000	8.000	40.000
28.	Kapang	32.000	8.000	40.000
29.	KLB	180.000	45.000	225.000
30.	Kultur BTA	92.000	23.000	115.000
31.	Kultur MO	64.000	16.000	80.000
32.	Kultur Secret Vagina	32.000	8.000	40.000
33.	Media	2.400	600	3.000
34.	Molds	32.000	8.000	40.000
35.	MPN Coli	20.000	5.000	25.000
36.	MPN Coliform	20.000	5.000	25.000
37.	Nosokomial	160.000	40.000	200.000
38.	Pseudomonas	32.000	8.000	40.000
39.	Plankton Bentos	49.600	12.400	62.000
40.	Salmonella	16.000	4.000	20.000
41.	Secret Uretra	12.000	3.000	15.000
42.	Shigela	16.000	4.000	20.000
43.	Stapilokokus	16.000	4.000	20.000
44.	Streptokokus	16.000	4.000	20.000
45.	Telur Cacing	8.000	2.000	10.000
46.	Total Plak Cord	16.000	4.000	20.000
47.	Trichomonas	4.000	1.000	5.000
48.	Uji Sterilitas	16.000	4.000	20.000
49.	Vibiro Colera	32.000	8.000	40.000
50.	Yeast	32.000	8.000	40.000
<b>B. PEMERIKSAAN KIMIA</b>				
1.	Air Raksa (Hg)	18.400	4.600	23.000
2.	Alkalinitas	4.000	1.000	5.000
3.	Alumunium (Al)	8.000	2.000	10.000
4.	Amfetamin	24.000	6.000	30.000
5.	Ammonia (NH3)	2.000	500	2.500
6.	Angka Kuman	16.000	4.000	20.000
7.	Arsen (AS)	14.000	3.500	17.500
8.	Arsen (AS) AAS	18.400	4.600	23.000
9.	Bau	1.600	400	2.000
10.	Benda Terapung	1.600	400	2.000
11.	Benzoat	16.400	4.100	20.500
12.	Benzodiac Zepin	24.000	6.000	30.000
13.	Besi (Fe)	9.200	2.300	11.500
14.	Besi (Fe) AAS	28.000	7.000	35.000
15.	BOD	8.400	2.100	10.500
16.	Borax Kualitatif	2.400	600	3.000
17.	Borax Kuantitatif	9.200	2.300	11.500
18.	Ca (AAS)	28.000	7.000	35.000
19.	Calsium (Ca)	28.000	7.000	35.000
20.	Cholinesterase	11.200	2.800	14.000
21.	COD	8.000	2.000	10.000
22.	Detergen	13.680	3.420	17.100
23.	DHL	1.200	300	1.500
24.	DO	2.400	600	3.000
25.	Enzim Diastase	8.000	2.000	10.000
26.	Ethanol	6.480	1.620	8.100

1	2	3	4	5
27.	Fisika Kimia Lengkap (AB)	203.200	50.800	254.000
28.	Fisika Kimia Lengkap (AM)	259.600	64.900	324.500
29.	Floressasi	8.000	2.000	10.000
30.	Flourida (F)	8.000	2.000	10.000
31.	Formalin	6.480	1.620	8.100
32.	Ganja	24.000	6.000	30.000
33.	Gol Karbamat	24.000	6.000	30.000
34.	Gula Total	12.960	3.240	16.200
35.	Hidrogen Sulfida (H <sub>2</sub> S)	8.800	2.200	11.000
36.	Kadar Abu	2.400	600	3.000
37.	Kadar Air	2.400	600	3.000
38.	Kadar Gula	6.480	1.620	8.100
39.	Kadar Karbohidrat	6.480	1.620	8.100
40.	Kadar Lemak	6.480	1.620	8.100
41.	Kadar NaCL	4.000	1.000	5.000
42.	Kadar Protein	6.480	1.620	8.100
43.	Kadmium (Cd)	20.000	5.000	25.000
44.	Kadmium (Cd) AAS	28.000	7.000	35.000
45.	Kalium AAS	28.000	7.000	35.000
46.	Kalsium	28.000	7.000	35.000
47.	Kalsium AAS	28.000	7.000	35.000
48.	Kalsium Biasa	8.000	2.000	10.000
49.	Kebasaan (HCO <sub>3</sub> )	6.800	1.700	8.500
50.	Kekeruhan	4.800	1.200	6.000
51.	Kesadahan (CaCO <sub>3</sub> )	8.000	2.000	10.000
52.	Ki Leng Tipe 1	246.160	61.540	307.700
53.	Klorida (Cl)	8.000	2.000	10.000
54.	Klorida (Cl <sub>2</sub> )	8.000	2.000	10.000
55.	Klorin	4.000	1.000	5.000
56.	Kromium Total	11.200	2.800	14.000
57.	Kromium Val 6 (Cr)	11.200	2.800	14.000
58.	Kromium Val 6 (Cr) AAS	28.000	7.000	35.000
59.	Magnesium (AAS)	28.000	7.000	35.000
60.	Magnesium (Mg)	8.000	2.000	10.000
61.	Mangan (Mn)	8.000	2.000	10.000
62.	Mangan AAS	28.000	7.000	35.000
63.	Mariyuana	24.000	6.000	30.000
64.	Metamfetamin	24.000	6.000	30.000
65.	Methanol	6.480	1.620	8.100
66.	Metlin Yellow	20.000	5.000	25.000
67.	Minyak Lemak	8.800	2.200	11.000
68.	Minyak Total	8.800	2.200	11.000
69.	Napza Leng	120.000	30.000	150.000
70.	Natrium (Na)	28.000	7.000	35.000
71.	Nikel	12.000	3.000	15.000
72.	Nitrait sebagai N (NO <sub>2</sub> )	8.000	2.000	10.000
73.	Nitrait sebagai N (NO <sub>3</sub> )	8.000	2.000	10.000
74.	Nitrogen Total	6.480	1.620	8.100
75.	Oksigen (O <sub>2</sub> )	4.000	1.000	5.000
76.	Opiate	24.000	6.000	30.000

1	2	3	4	5
78.	Organoklorin	24.000	6.000	30.000
79.	P.II.Tanpa Minyak, Dtr+Ang Kmr	219.600	54.900	274.500
80.	Pengabuan	6.480	1.620	8.100
81.	Pengawet	16.400	4.100	20.500
82.	Pewarna	7.200	1.800	9.000
83.	PH	1.600	400	2.000
84.	Phenol	10.400	2.600	13.000
85.	Phospat (PO4)	6.480	1.620	8.100
86.	Phospat (PO4) AAS	6.480	1.620	8.100
87.	Proksimat	24.240	6.060	30.300
88.	Rasa	1.600	400	2.000
89.	Rhodamin B	6.800	1.700	8.500
90.	Sakarin	16.400	4.100	20.500
91.	Salinitas	4.000	1.000	5.000
92.	Salisilat	16.000	4.000	20.000
93.	Seng (Zn)	28.000	7.000	35.000
94.	Seng (Zn) AAS	28.000	7.000	35.000
95.	Sianida (Cn)	8.000	2.000	10.000
96.	Siklamat	16.000	4.000	20.000
97.	Silikat	8.000	2.000	10.000
98.	Sisa Klor (Cl <sub>2</sub> )	4.000	1.000	5.000
99.	Sisa Klor (Cl <sub>2</sub> ) Bebas	2.400	600	3.000
100.	Sodium (Na)	28.000	7.000	35.000
101.	Suhu	2.400	600	3.000
102.	Sukrosa	6.480	1.620	8.100
103.	Sulfat (SO <sub>4</sub> )	8.000	2.000	10.000
104.	Tembaga (Cu)	8.000	2.000	10.000
105.	Tembaga (Cu) AAS	18.400	4.600	23.000
106.	Timah (Pb)	20.000	5.000	25.000
107.	Timah (Pb) (AAS)	28.000	7.000	35.000
108.	Timbal	12.000	3.000	15.000
109.	Turbidity	4.800	1.200	6.000
110.	Warna	4.800	1.200	6.000
111.	Zat Organik (KMNO <sub>4</sub> )	2.400	600	3.000
112.	Zat Padat Terlarut (TDS)	4.800	1.200	6.000
113.	Zat Padat Tersuspensi (TSA)	2.000	500	2.500

35. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 34

(1) Besarnya biaya pelayanan di bidang Perijinan, Pemberian Rekomendasi dan Sertifikasi adalah sebagai berikut :

No	Jenis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
<b>I</b>	<b>Ijin Praktek Perorangan</b>			
1	Perawat	50.000	25.000	75.000
2	Bidan	75.000	25.000	100.000
3	Dokter umum	100.000	50.000	150.000
4	Dokter gigi	100.000	50.000	150.000
5	Dokter spesialis	250.000	75.000	325.000
6	Dokter gigi spesialis	250.000	75.000	325.000
<b>II</b>	<b>Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta</b>			
1	Praktek bersama dokter umum/ gigi	250.000	100.000	350.000
2	Praktek bersama dokter spesialis	500.000	100.000	600.000
3	Balai Pengobatan	250.000	100.000	350.000
4	Rumah Bersalin	250.000	100.000	350.000
5	<b>Poliklinik Rawat Inap</b>	<b>500.000</b>	<b>100.000</b>	<b>600.000</b>
6	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar</b>			
	<b>Rumah Sakit Umum</b>	<b>750.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>III</b>	<b>Kefarmasian</b>			
1	P B F	1.000.000	250.000	1.250.000
2	Apotik	250.000	100.000	350.000
3	<b>Toko Obat</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>
4	Pedagang Eceran Obat	100.000	50.000	150.000
<b>IV</b>	<b>Lain – lain</b>			
1	Ijin Persyaratan TTU	100.000	50.000	150.000
2	Pengobatan alternatif/ SIPT	100.000	50.000	150.000
3	<b>Laboratorium swasta</b>	<b>350.000</b>	<b>100.000</b>	<b>450.000</b>
4	Sertifikat penyuluhan	50.000	50.000	100.000

- (2) Ketentuan, tatacara dan syarat-syarat pemberian ijin, rekomendasi dan sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

36. Ketentuan dalam Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 39**

- (4) Hasil penerimaan retribusi rawat jalan dan rawat inap puskesmas disetor ke Kas Umum Daerah melalui Dinas Kesehatan.**
- (5) Hasil penerimaan jasa sarana, komponen akomodasi dan jasa pelayanan dikembalikan pada puskesmas melalui Dinas Kesehatan dengan mekanisme APBD.**
- (6) Pembagian penggunaan jasa sarana dan jasa pelayanan diatur oleh Bupati.**

37. Diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 39 A yang keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 39A**

- (4) Bagi penduduk kabupaten Grobogan yang memanfaatkan jasa pelayanan rawat jalan di puskesmas dan jaringannya, maka biaya retribusinya dibayar oleh pemerintah Daerah kecuali pengujian kesehatan umum, sekolah, calon penganten dan pertolongan persalinan.**
- (5) Jenis pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah diatur oleh Bupati.**
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberlakukan selama tersedia dana dalam APBD**

38. Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 40 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 40 menjadi berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 40**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui **jangka waktu 1 (satu) tahun** terhitung sejak saat jatuh tempo pembayaran retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah.**
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila:**
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. adanya pengakuan utang dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal

**BUPATI GROBOGAN,**

**BAMBANG PUDJIONO**

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,**

**SUTOMO HERU PRIANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2008 NOMOR .... SERI ....**